

NOTULEN

Rapat Pembahasan Rancangan Permentan tentang Standar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Jakarta, 31 Juli 2025

I. UMUM

Telah dilakukan Pembahasan Rancangan Permentan tentang Standar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025 di Ruang Rapat Sekretariat II, Gedung C Lantai 7, Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perundang-Undangan dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, unsur Ketua Kelompok Lingkup Ditjen PKH, dan Unsur Direktorat Lingkup Ditjen PKH.

II. HASIL

Pengisian Lampiran Rancangan Permentan tentang Standar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha disesuaikan dengan Lampiran IV PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

PB STANDAR KEGIATAN USAHA

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI	
	Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI	
1.	Ruang Lingkup	Diisi dengan ruang lingkup standar sebagai acuan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai deskripsi KBLI atau beberapa KBLI lainnya atau hanya sebagian deskripsi KBLI.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud
3.	Penggolongan Usaha	Hanya diisi bila dalam ruang lingkup (poin 1) terdapat klasifikasi lebih lanjut yang menyebabkan satu sama lain membutuhkan persyaratan yang berbeda, misal: skala usaha atau pembagian jenis kegiatan usaha lainnya. Jika tidak ada: cukup diisi "-" (dikosongkan)
4.	Ketentuan Persyaratan	Diisi dengan ketentuan yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none">• Sarana: minimum ketersediaan sarana, fasilitas, atau sumber daya yang harus dipenuhi Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan.• Sumber Daya Manusia: ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang harus

		<p>dipenuhi Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Produksi: cara dan alur produksi barang/proses/jasa, mencakup ketentuan pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan. • Sistem Manajemen Usaha: sistem manajemen tertentu yang harus diterapkan oleh Pelaku Usaha untuk memastikan terkendalinya Risiko dari waktu ke waktu - jika relevan, misalnya terkait perencanaan; pengelolaan; komunikasi pelanggan; peningkatan berkelanjutan; tindakan pencegahan; serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. • dan lain-lain untuk memitigasi Risiko.
5.	Ketentuan Verifikasi	<p>Diisi dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan pemenuhan Pelaku Usaha terhadap isi standar untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Diisi dengan pihak Pelaksanaan penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian kesesuaian bisa dilakukan oleh unit dalam kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, atau diserahkan kepada pihak ketiga yang berlaku imparsial dan memiliki kompetensi yang memadai. 2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Diisi dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, tergantung dengan Risiko yang dipertimbangkan. 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian Diisi dengan tahapan pelaksanaan penilaian kesesuaian.
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>Diisi dengan daftar kewajiban setelah Perizinan Berusaha didapatkan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana; • Sumber Daya Manusia; • Ketentuan Produksi • Sistem Manajemen Usaha; • Dan lain-lain, Jika relevan. <p>Jika poin kewajiban sama dengan persyaratan, maka tidak perlu ditulis ulang</p>

PB UMKU
STANDAR PRODUK / JASA

No.	NOMENKLATUR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI	
Daftar nomor dan judul KBLI yang terkait dengan PB UMKU dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.		
1.	Tujuan	Diisi dengan maksud dan tujuan penerapan standar pada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, yang memuat kondisi tertentu diwajibkan PB-UMKU.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud
3.	Penggolongan Usaha	Diisi dengan daftar ketentuan khusus yang harus dipenuhi untuk memitigasi Risiko atas kegiatan usaha/produk/jasa. Apabila terdapat ketentuan yang mengacu pada ketentuan internasional/Standar Nasional Indonesia-wajib dapat dituliskan nomor dan nomenklaturnya.
4.	Ketentuan Persyaratan	Diisi dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan pemenuhan Pelaku Usaha terhadap isi standar untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Penilaian Kesesuaian Diisi dengan pihak pelaksana penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian kesesuaian bisa dilakukan oleh unit dalam kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, atau diserahkan kepada pihak ketiga yang berlaku imparsial dan memiliki kompetensi yang memadai. • Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Diisi dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, tergantung dengan Risiko yang dipertimbangkan. • Prosedur Penilaian Kesesuaian Diisi dengan tahapan pelaksanaan penilaian kesesuaian.
5..	Ketentuan Kewajiban	Diisi dengan daftar kewajiban setelah Perizinan Berusaha didapatkan, yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Sarana; • Sumber Daya Manusia; • Ketentuan Produksi • Sistem Manajemen Usaha; • Dan lain-lain, Jika relevan. Jika poin kewajiban sama dengan persyaratan, maka tidak perlu ditulis ulang

III. TINDAK LANJUT

Sebagai tindaklanjut dari hasil rapat yakni akan dilakukan pembahasan kembali antara Ditjen PKH dengan biro hukum.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 29007/TU.020/F.1/07/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

29 Juli 2025

Yang terhormat,
(daftar undangan terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perizinan berusaha sub sektor peternakan dan kesehatan hewan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami bermaksud mengundang Saudara dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat II Gedung C lantai 7
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta
Acara : Pembahasan rancangan Permentan tentang Standar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Mengingat pentingnya rapat pembahasan tersebut, kami mengharapkan Saudara/i dapat hadir tepat waktu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si
NIP. 19760826 200312 2 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
3. Direktur Pakan;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan;
7. Ketua Kelompok Hukum dan Layanan Perizinan, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Ketua Tim Kerja Layanan Perizinan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Ketua Tim Kerja Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
10. Staf Kelompok Hukum dan Layanan Perizinan, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**NASKAH KEBIJAKAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendekatan ini mengubah paradigma lama dalam perizinan dari berbasis izin administratif menjadi perizinan berusaha yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menyesuaikan seluruh ketentuan teknis perizinan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan agar selaras dengan kerangka kebijakan nasional. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa mengesampingkan aspek pengawasan dan standar teknis yang menjamin keamanan pangan asal hewan serta kesehatan masyarakat dan hewan.

Perubahan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menetapkan bahwa perizinan berusaha harus disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan pendekatan ini, pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah cukup memenuhi komitmen, sementara kegiatan dengan tingkat risiko tinggi tetap memerlukan pengawasan yang ketat dan izin teknis.

Dalam konteks ini, subsektor peternakan dan kesehatan hewan merupakan sektor strategis yang memerlukan penyesuaian regulasi secara komprehensif. Kegiatan usaha dalam subsektor ini memiliki karakteristik yang beragam dari sisi risiko, mulai dari pemeliharaan ternak, produksi benih dan bibit ternak, peredaran pakan, rumah potong hewan, hingga pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan. Setiap jenis kegiatan tersebut membawa potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, kelestarian lingkungan, serta keamanan dan mutu produk pangan asal hewan.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang sesuai dengan klasifikasi risiko, serta mekanisme perizinan yang terintegrasi dan transparan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), guna memastikan efektivitas pelaksanaan perizinan dan pengawasan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan normatif dan operasional dalam pelaksanaan perizinan berusaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung efisiensi proses bisnis, serta menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan.

B. Sasaran

Sasaran dari pembentukan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui regulasi yang jelas, terstruktur, dan mudah diakses. Peraturan ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan tidak membebani pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, peraturan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi serta daya saing subsektor peternakan, sekaligus menjamin terpenuhinya standar kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan pangan asal hewan. Pembentukan peraturan ini juga bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan yang proporsional terhadap pelaku usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya, serta mendukung sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dengan ketentuan sektoral dan lintas sektor lainnya guna menghindari tumpang tindih kebijakan. Selain itu, peraturan ini mendukung transformasi digital dalam pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga proses perizinan menjadi lebih akuntabel, terintegrasi, dan mudah dijangkau oleh seluruh pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

C. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan perizinan berusaha di subsektor peternakan dan kesehatan hewan saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, belum optimalnya penyelarasan perizinan dengan sistem berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua, proses perizinan masih kompleks dan belum sepenuhnya terintegrasi secara elektronik, sehingga menghambat kemudahan berusaha dan investasi, terutama bagi UMKM. Ketiga, belum ada klasifikasi risiko yang jelas sehingga pengawasan menjadi kurang efektif dan tidak proporsional. Keempat, terdapat tumpang tindih aturan sektoral yang menimbulkan kebingungan antar instansi. Kelima, sistem OSS belum dioptimalkan dengan baik dalam subsektor ini, menimbulkan kendala teknis dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko

secara jelas dan terintegrasi untuk mendukung kemudahan berusaha dan pengawasan yang efektif.

D. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menciptakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang jelas, sederhana, dan transparan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum

dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, mendorong investasi, serta memastikan standar kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan terpenuhi. Selain itu, peraturan ini bertujuan memperkuat mekanisme pengawasan yang proporsional sesuai tingkat risiko usaha serta mendukung integrasi pelayanan perizinan melalui sistem elektronik yang terstandarisasi, sehingga mendukung tata kelola subsektor yang lebih efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

- A. Ruang Lingkup dan materi muatan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai berikut:
 1. Jenis Perizinan;
 2. Pengawasan; dan
 3. Sanksi Administratif.
- B. Jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai berikut:
 1. Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi seluruh jenis kegiatan usaha di subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Kegiatan tersebut mencakup antara lain: usaha pembibitan dan budidaya ternak, usaha pengolahan dan distribusi pakan, usaha rumah potong hewan dan unit pengolahan hasil hewan, usaha klinik hewan dan layanan veteriner, serta kegiatan peredaran sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan.
 2. Arah pengaturan difokuskan pada penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha berbasis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari masing-masing kegiatan usaha. Pengaturan ini diarahkan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta mendorong integrasi dengan sistem perizinan elektronik nasional, khususnya melalui sistem *Online Single*

Submission (OSS). Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat memperkuat iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga aspek kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.

BAB III PENUTUP

Demikian naskah kebijakan ini disampaikan, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.